



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, TALANG BABAT, MUARA SABAK BARAT, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, TALANG BABAT, MUARA SABAK BARAT, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dihadapan Bapak **Hasan Basri** selaku Imam Masjid di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Wali Nikah yaitu Ayah



kandung yang bernama Bapak **Abdurahman**, dan berwakil kepada yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak **Junaidi** dan Bapak **Mastur**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00- (Sepuluh ribu rupiah) yang di laknasakan di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan umur 14 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka umur 19 tahun, dan setelah menikah Tergugat tidak ada mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam maupun hukum adat setempat;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mewilayahi tempat pernikahan Pengugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 16 tahun;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi keluarga terhadap Penggugat selaku istrinya;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal Juli 2013 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali, kemudian saat ini di ketahui Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat memutuskan



untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx i dan telah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1997 di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;



Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mohon perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama Penggugat tanggal 02-05-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak Penggugat balita;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara islam di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus gadis, dan Penggugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 20 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1997 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan pernikahannya dilakukan secara agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdurahman sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Junaidi dan Mastur dengan maskawinnya berupa berupa uang Rp,10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang dan ; Tergugat berstatus gadis;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 20 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pengangguran / tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nafkah ekonomi untuk Penggugat tidak terpenuhi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat termasuk pernikahannya serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mengetahui peristiwa hukum atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, karenanya hakim menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat digolongkan sebagai keterangan *testimonium de auditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya bersumber dari keterangan Penggugat, dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*), akan tetapi saksi 1 tersebut senyatanya telah bertetangga dengan Pemohon I Pemohon II sejak puluhan tahun, dan selama itu pula kedua saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tidak juga ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 sebagai berikut "*tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut*";

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan, dan sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "*kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang*

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافية في النسب والولادة
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح
وتوابعه

Artinya : *Dikalangan mazhab syafi'i kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dibolehkan dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.*(*Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli (doktrin) dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil (efektif) dan mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama xxxxx tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis,

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 05 Maret 1997 di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah bernama Abdurahman sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Junaidi dan Mastur dengan maskawinnya berupa uang Rp,10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sejak 20 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa isbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sahnya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan keduanya masih terikat sebagai suami istri hingga sekarang, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas terkait perceraian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1997 di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp263000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	118.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	263.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)